



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 43 TAHUN 1996 SERI : D NO : 38

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 1996**

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 1995 / 1996**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1995/1996 tertanggal 30 Maret 1996 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 14 Juli 1950) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun. Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operator Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan

dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan Daerah Otonomi ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah :
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata

Usaha Keuangan Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 055 Tahun 1988 tentang pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratip ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33 - 306 tanggal 29 Mei 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1995 / dirapatkan 1996 ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-123 tanggal 15 Januari 1996 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1995/1996 ;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;

25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/367/PUOD tanggal 31 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Juli 1996 ;
 3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Agustus 1996 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah ,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TENTANG PENETAPAN SISA PER-
HITUNGAN ANGGARAN PENDAPAT-
AN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996 ;

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 1995 / 1996
yaitu sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp. 1.324.980.740.155,64 |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja : | |
| a. Rutin | Rp. 1.081.258.853.877,50 |
| b. Pembangunan | Rp. 179.281.536.611,00 |
| | <u>Rp. 1.260.540.390.488,50</u> |
| 3. Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah <u>berlebih</u> sejumlah | Rp. <u><u>64.440.349.667,14</u></u> |

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas

dan Perhitungan Tahun anggaran 1995 / 1996 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 192.121.117.421,33

b. Belanja :

- Rutin Rp. 192.769.362.335,92

- Pembangunan Rp. 109.006.665,00

Rp. 192.878.369.000,92

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan

Perhitungan berkurang sejumlah Rp. 757.251.579,59

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C I.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1 Agustus 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td

td

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

H. S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya Nomor : 903.33 - 897
Tanggal : 7 Nopember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 43 Tanggal : 5 - 12 - 1996
Seri : D Nomor : 38

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pelaksana Harian

ttt.

Drs. HARTONO
Wakil Gubernur Bidang I

**SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996**

B A B I : PENDAPATAN Rp. 1.324.980.740.155,64

B A B II : BELANJA Rp. 1.260.540.390.488,50

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH BERLEBIH SEJUMLAH Rp. 64.440.349.667,14